



Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Terhadap Syarat Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2024*

Adelline Syahda¹

Magister Hukum Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v9i4.26679](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26679)

Abstract

The registration of political parties participating in the election should pay attention to the perspective of justice both in terms of regulation and practice. In order to participate in the election, a political party must have passed verification by the KPU. The terms of participation of political parties to participate in elections are regulated in Article 173 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Efforts to obtain fair and equal treatment before the law in the registration of election participants can be seen through several judicial reviews of the Constitutional Court Decisions. This balance of treatment is based on equality of opportunity in the participation of the nation's life as a contribution in the political field according to Article 28D of the 1945 Constitution. Lastly, Decision Number 55/PUU-XVIII/2020 divides the qualifications of political parties as candidates for the 2024 general election into two, namely first, political parties that are only verified administratively, secondly, political parties that are verified administratively and factually. This study aims to describe the requirements for political parties to participate in elections according to the Election Law and the implications of the issuance of the Constitutional Court Decision on the development of the meaning of verification. The writing uses normative research methods. This research will provide findings on the two formulations of the problem and recommendations as conclusions.

Keywords: Political Parties; Party Verification; Elections

Abstrak

Pendaftaran partai politik peserta pemilu sudah seharusnya memperhatikan perspektif keadilan baik secara regulasi maupun praktik. Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus telah ditetapkan lulus verifikasi oleh KPU. Syarat kepesertaan partai politik menjadi peserta pemilu diatur dalam Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum dalam pendaftaran peserta pemilu dapat dilihat melalui beberapa judicial review Putusan Mahkamah Konstitusi. Keseimbangan perlakuan ini didasari atas kesamaan kesempatan dalam peran serta kehidupan berbangsa bernegara sebagai kontribusi di bidang politik sesuai Pasal 28D UUD 1945. Terakhir Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 membagi kualifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 atas dua yaitu pertama, politik yang hanya diverifikasi secara administrasi, kedua, partai politik yang dilakukan verifikasi secara administrasi dan factual. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan syarat partai politik menjadi peserta pemilu menurut UU Pemilu serta implikasi terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan pemaknaan verifikasi. Penulisan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini nantinya akan memberikan temuan atas kedua rumusan masalah tersebut dan rekomendasi sebagai simpulan.

Kata Kunci: Partai Politik; Verifikasi Partai; Pemilu

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 01, 2022.

¹ Adelline Syahda adalah Mahasiswa Kenegaraan Magister Hukum Universitas Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Dialektika persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu selalu membumbung mendekati tahun tahapan penyelenggaraan Pemilu. Salah satu ciri yang melekat pada sistem demokrasi adalah suksesi kekuasaan yang diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif dalam bentuk Pemilu.² Partisipasi rakyat secara langsung dalam Pemilu ini dilegitimasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam teori kedaulatan rakyat, makna dari konsep kedaulatan rakyat biasa dibahas dalam topik filsafat, politik maupun hukum ketatanegaraan. Istilah kedaulatan mengandung pengertian yang berkaitan dengan ide tentang kekuasaan tertinggi yang berkaitan dengan negara.³

Peserta dalam Pemilihan Umum sebagaimana norma Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 6A UUD 1945 adalah partai politik. Ini artinya partai politik berfungsi strategis dalam mewadahi keberagaman masyarakat Indonesia dari sisi suku, agama, kepercayaan, social dan kepentingannya. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*).⁴ Meskipun di beberapa negara fungsi yang agak sukar dilaksanakan oleh partai politik ialah sebagai jembatan antara yang memerintah dan yang diperintah.⁵

Pemilu serentak 2024 akan berhadapan dengan kompleksitas teknis penyelenggaraan dan jangkauan wilayah yang luas. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada Februari 2024, dan Pemilihan Gubernur Bupati Walikota dan wakilnya pada November 2024. Memasuki tahapan Pemilu tahun 2024, tahapan pendaftaran partai politik untuk peserta pemilu adalah fase paling hulu dalam rangkaian teknis penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Peraturan KPU tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilu. Paska kodifikasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) sebagai dasar penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini, maka syarat pendaftaran partai politik untuk tahun 2024 adalah sama yaitu merujuk pada pasal 173 UU *a quo*.

Partai bukanlah entitas tunggal, sehingga harus bersaing melalui pemilihan umum untuk menentukan posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan. Konteks diatas, menempatkan partai politik pada posisi yang sangat signifikan dan menjadi poros penting dalam proses demokrasi.⁶ Partai politik menjadi infrastruktur politik yang melahirkan kaderisasi kepemimpinan melalui Pemilu baik dalam Pemilu eksekutif, legislatif maupun pemilihan kepala daerah melalui fungsi rekrutmen politik.⁷ Regulasi mengenai politik diatur telah mengalami empat kali perubahan sejak reformasi. Berawal

² Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi Dibalik Tata Kelola Bawaslu Dan DKPP* (Jakarta : Erlangga, 2016).

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁵ Ibid.

⁶ Didik Sukriono, "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik," *Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(2) (2018): 30–42.

⁷ Abdul Ghoffar, "Hak Konstitusional Partai Politik Dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FHUII* 23(2) (2018): 402–410.

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dari keempat undang-undang ini terdapat pergeseran definisi partai politik. Hak politik untuk ikut dalam Pemilihan Umum pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 6 yang berbunyi “ikut serta dalam Pemilihan Umum”.

Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi baik terkait *representation in presence* maupun terkait dengan *representation in idea*.⁸ Paradigram tentang tujuan utama demokrasi adalah untuk memastikan sebanyak mungkin adanya keterlibatan masyarakat dalam tata Kelola pemerintahan atau kekuasaan negara.⁹ Oleh karena itu bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, Pemilu merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.¹⁰ Hal ini seperti yang disampaikan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹¹ Partisipasi rakyat ini yang kemudian disalurkan melalui partai politik yang akan ikut dalam Pemilu. Partai politik semakin penting dalam demokrasi karena partai politik memungkinkan bagi warga negara untuk memiliki suara dalam menentukan kebijakan publik dan dalam memilih pemimpinnya. Partai politik tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan pemerintahan yang stabil bagi masyarakat namun partai politik juga bertanggungjawab untuk membantu mewakili kepentingan berbagai kelompok masyarakat.¹²

Tidak semua partai politik dapat langsung mengikuti pemilihan umum, karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi peserta pemilu, salah satunya adalah syarat verifikasi. Tidak hanya persyaratan dalam Pasal 173 UU Pemilu saja, namun dalam jauh sebelum pendiriannya, partai politik juga harus memenuhi persyaratan pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ini artinya partai politik peserta pemilu akan melalui seleksi berlapis karena harus telah memenuhi persyaratan di dua Undang-Undang sekaligus untuk pendirian dan untuk menjadi peserta pemilu. Pengaturan persyaratan ketat pendirian partai politik ini mencerminkan spirit adanya pembatasan jumlah peserta pemilu menjadi multi tetapi sederhana.¹³

Partai politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU (*vide* Pasal 173 UU Pemilu). Namun norma pasal ini kemudian diuji konstiusionalitas nya dalam *judisial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, tertanggal 11 Januari 2018 dengan amar dikabulkan sebagian. MK menyatakan frasa “telah ditetapkan” tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga norma pasal 173 ayat (1) bunyi nya menjadi “Partai politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).

⁹ Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator* (Jakarta: Themis, 2012).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹¹ Moh Kusnardi and Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PSHTN, 1983).

¹² Efriza, “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik,” *Jurnal Politica* 10(2) (2019): 1–8.

¹³ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia : Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan System Pemerintahan Presidensial Efektif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

Konsekuensinya KPU pada saat itu melakukan verifikasi administrasi untuk seluruh partai, dan melakukan verifikasi faktual tidak hanya untuk enam partai politik baru saja tetapi juga dua belas partai politik peserta pemilu 2014 yang sebelumnya dikecualikan dalam Pasal 173 ayat (3). Singkatnya putusan *a quo* menghendaki perlakuan yang sama bagi seluruh partai. Hal ini juga menjadi dasar MK pada putusan Nomor 52/PUU-X/2012.

Tak selesai dengan putusan *a quo*, beberapa pemohon kembali menguji konstitusionalitas pasal 173 paska putusan tersebut. Meskipun dengan pokok permohonan yang sama, namun permohonan ini tampil dengan batu uji yang berbeda. Kembali, MK memutus konstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) dengan putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dengan amar dikabulkan sebagian *plus dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsing. Namun dalam putusan kali ini MK tidak menyandarkan pertimbangan hukumnya tentang perlakuan yang sama untuk seluruh partai politik, justru MK membagi dua kategori partai politik, yaitu partai yang hanya ikut verifikasi administrasi dan partai yang ikut verifikasi administrasi dan factual. Dengan begitu, terdapat pergeseran makna dalam Pasal 173 melalui tafsir yang dibuat oleh MK melalui *ratio decidendi* dalam beberapa putusannya. Sedangkan tiga hakim berbeda pendapat berpendirian dengan bangunan pertimbangan hukum dalam Putusan sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yaitu verifikasi baik administrasi maupun factual harus diberlakukan bagi seluruh partai sebagai desain penguatan system presidensial.

Sebagaimana tercatat di Kementerian Hukum dan Ham pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) terdapat 75 Partai politik yang terdaftar saat ini.¹⁴ Namun tidak keseluruhannya aktif menjalankan tugas nya sebagai parpol. Karena terdapat pula partai politik yang secara legalitas terdaftar namun secara faktual tidak hidup dan menjalankan aktifitas kepartaiannya. Disinilah pentingnya proses verifikasi untuk memonitor dinamika kehidupan partai karena partai bukan lah benda mati yang diam namun badan hukum yang bersifat dinamis menjembatani antara kepentingan masyarakat dan lembaga negara. Oleh karenanya urgensi verifikasi adalah untuk memastikan eksistensi partai politik dengan seluruh dinamikanya bekerja optimal sesuai tugas dan fungsi.

Menghadapi persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, dengan putusan 55/PUU-XVIII/2020, MK telah menghadirkan tafsir baru dan membawa konsekuensi pada proses pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024, karena akan berbeda dengan praktik pada Pemilu 2019 lalu akibat putusan MK yang tidak sejalan dengan putusan-putusan sebelumnya. Putusan *a quo* juga menjadi kritik terhadap konsistensi *ratio decidendi* MK sepanjang pengujian terhadap materi verifikasi partai politik dan anomali dari semangat dan tujuan penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan Presidensial. Membebaskan partai politik parlemen (lolos *Parlementary threshold* 4%) dari verifikasi faktual berpotensi mengikis budaya partai yang mengakar pada masyarakat menjadi

¹⁴ Kementerian Hukum dan Ham, Surat Edaran Nomor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor M.HH-AH.11.04-09, 2022.

oligarki. Oleh karenanya penulisan ini hendak melihat bagaimana Tafsir putusan MK terhadap syarat kepesertaan Partai Politik sebagai peserta Pemilu pada Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penulisan jurnal ilmiah ialah pertama, bagaimanakah syarat partai politik menjadi peserta pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Kedua, bagaimanakah implikasi dari perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap verifikasi partai politik sebagai syarat kepesertaan dalam Pemilu?

B. METODE PENELITIAN

Merujuk pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁵ Logika keilmuan dalam penelitian normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normative.¹⁶ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa konsep, teori maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sementara, Soerjono Soekanto membagi ruang lingkup penelitian yuridis normatif yang meliputi:¹⁷ (a). Penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) Penelitian terhadap sistematika hukum; (c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal; (d) Perbandingan hukum; dan (e) Sejarah hukum. Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sejak berdirinya, keberadaan partai politik dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu partai politik berbadan hukum sesuai dengan UU Partai Politik, partai politik pemilik kursi di DPRD tetapi tidak punya kursi di DPR, dan partai politik pemilik kursi DPR (lolos angka 4% *parliamentary threshold*). Proses untuk menjadi partai politik peserta pemilu singkatnya terdiri dari tahap pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu oleh KPU. Hal ini merupakan rekayasa penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia yang mesti dilakukan dalam kerangka konstitusional.¹⁹ Beberapa mekanismenya terdiri dari: (1)

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁶ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2006).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹⁹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2016).

memperberat syarat pendirian partai politik; (2) memperberat syarat partai politik memperoleh badan hukum; (3) memperberat syarat partai politik untuk ikut dalam Pemilu; (4) menerapkan ambang batas bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu (*electoral threshold*); dan (5) menerapkan ambang batas bagi partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya di parlemen (*Parliamentary threshold*).

Sejarah verifikasi partai politik di Indonesia telah berlangsung dari beberapa periode pemilu yaitu verifikasi partai politik Tahun 1999, verifikasi Partai Politik Tahun 2004, Verifikasi Partai politik Tahun 2009, Verifikasi Partai Politik Tahun 2014 dan Verifikasi Partai politik Tahun 2019 lalu. Verifikasi dilakukan untuk mendapatkan status berbadan hukum sejak pendirian partai politik dan verifikasi untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum. Berikut digambarkan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1 : Eksistensi Undang-Undang tentang Partai Politik dan korelasi dengan Verifikasi²⁰

No	Verifikasi	Undang- Undang Partai Politik	Verif Badan Hukum	Verif Peserta Pemilu
1	Tahun 1999	UU Nomor 2 Tahun 1999	Dilakukan oleh Departemen Hukum dan Perundang-Undangan untuk status Hukum	KPU RI untuk peserta Pemilu
2	Tahun 2004	UU Nomor 31 Tahun 2002	Dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM RI	KPU RI untuk peserta Pemilu
3	Tahun 2009	UU Nomor 2 Tahun 2008	Dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM RI	KPU RI untuk peserta Pemilu
4	Tahun 2014	UU Nomor 2 Tahun 2011	Kementerian Hukum dan HAM	KPU RI
5	Tahun 2019	UU Nomor 2 Tahun 2011	UU Nomor 2 Tahun 2011	UU Nomor 2 Tahun 2011

Pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu adalah bagian yang sangat penting dan strategis. Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.²¹ Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik inilah rakyat menyalurkan aspirasinya. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan yang terdiri dari huruf a hingga huruf i. Selain itu syarat ini juga mendekati dengan syarat yang diatur dalam UU Parpol pada Pasal 2 ayat (1), ayat (1a), ayat 1b dan ayat 5. Pendirian partai politik merujuk pada Undang-Undang Partai politik untuk mendapatkan status berbadan hukumnya, sementara untuk persyaratan menjadi peserta pemilu merujuk pada Undang-Undang Pemilu.

²⁰ Diolah dari Undang-Undang partai Politik yang pernah Berlaku, n.d.

²¹ Bawaslu, *Pasal 1 Angka 13 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 2018.

Persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu merupakan tantangan yang berat bagi setiap partai politik. Karena menjadi peserta pemilu adalah tujuan utama dalam mengelola organisasi partai untuk mendapatkan mandat dari suara rakyat dan dikonversi menjadi kursi dalam lembaga perwakilan setiap penyelenggaraan Pemilu. Tujuan ini berlaku sama baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun dalam mengorbitkan kepala pemerintahan di pusat dan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota serta wakilnya. Sehingga benar saja bahwa verifikasi partai politik menjadi penentuan dari hidup mati suatu partai menjelang Pemilu. Sengketa proses pemilu akibat verifikasi partai politik peserta pemilu pun akan ditempuh oleh partai dalam rangka memperjuangkan hak ikutsertaan dalam pemilu tersebut.

Berkaca pada Pemilu 2019 lalu²², terdapat 20 partai politik peserta Pemilu yang terdiri dari enam belas partai nasional dan empat partai lokal daerah Aceh. Berikut partai politik peserta Pemilu 2019 yang terdiri dari: (1). PKB; (2) Gerindra; (3) PDI Perjuangan; (4) Golkar; (5) Nasdem; (6) Garuda; (7) Berkarya; (8) PKS; (9) Perindo; (10) PPP; (11) PSI; (12) PAN; (13) Hanura; (14) Demokrat; (15) Partai Aceh; (16) Partai Sira; (17) Partai Daerah Aceh; (18) Partai Naggroe Aceh; (19) PKB; (20) PKPI. Mulanya, berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, menetapkan 18 partai politik peserta pemilu terdiri dari 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Kemudian melalui putusan PTUN mengabulkan gugatan Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara dan menetapkan PBB serta PKPI sebagai peserta pemilu 2019 yang ditindaklanjuti KPU dengan Keputusan KPU RI Nomor 309/PL.01-1-Kpt/03/KPU/IV/2018. Setelah menjadi peserta pemilu 2019 lalu, maka terdapat beberapa jenis partai politik yaitu: *pertama*, kategori partai politik memiliki kursi perwakilan di DPR hari ini dalam artian telah mencapai ambang batas *Parliamentary Threshold*. Terdiri dari Sembilan partai yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP;

Kedua, kategori partai politik yang hari ini tidak ada perwakilan di DPR namun bisa jadi terdapat perwakilan pada DPRD tingkat Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Artinya kategori ini tidak terpenuhinya angka *parliamentary threshold*. Terdiri dari 7 partai yaitu: Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda dan PKPI; *Ketiga*, kategori partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Provinsi /Kabupaten/Kota atau partai politik baru. Terhadap ketiga jenis klasterisasi partai politik inilah aturan pelaksanaan verifikasi partai politik untuk peserta pemilu 2024 akan diberlakukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

2. Perkembangan *Recio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu

Menjelang adanya Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, posisi MK terhadap verifikasi Parpol ini tergambar dalam beberapa putusan sebelumnya yaitu Nomor 52/PUU-X/2012 dan 53/PUU-XV/2017. Dimana MK menegaskan bahwa seluruh partai

²² Republik Indonesia, "Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019," *Infopemilu.Kpu.Go.Id*, last modified 2019, <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>.

politik harus mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta pemilu. Demikian pula yang terjadi dalam Pemilu 2019 paska putusan 53/PUU-XV/2017 dengan amar mengabulkan terhadap Pasal 173 ayat (1), KPU kemudian melakukan verifikasi factual untuk seluruh partai. Yang sedianya hanya dilakukan untuk partai baru saja. Logika pikir yang dibangun MK adalah sebisa mungkin hindari menerapkan kondisi yang berbeda (perlakuan yang tidak sama/unequal treatment) kepada peserta dalam kontestasi pemilu yang sama.

Sebelumnya bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu adalah *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”*, kemudian paska Putusan 53/PUU-XV/2017 dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga Pasal 173 ayat (1) berubah bunyi *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.”* Mahkamah Konstitusi juga menyatakan batal keberlakuan/keabsahan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan *“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”*. Pembatalan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu akan berdampak signifikan terhadap proses verifikasi bagi semua partai politik untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual dalam Pemilu serentak 2019. Barulah kemudian partai yang ditetapkan lolos pada kedua tahapan verifikasi ini memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU. Pertimbangan MK pada kedua Putusan terdahulunya cenderung sama dan sebangun. Namun, Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya dengan memberikan pertimbangan berbeda dalam Putusan 55/PUU-XVIII/2020. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu meskipun sama ketentuan pasal yang diuji, namun memiliki batu uji yang berbeda sehingga MK tidak menganggap perkara *judisial review* ini *nebis in idem*. MK tetap mempertimbangkan pokok permohonan dan telah membagi kategori partai politik menjadi:

- a. Partai Politik yang menjadi Peserta pada Pemilu 2019 yang dinyatakan telah tepenuhinya angka ambang batas parlemen dan terdapat wakil di DPR RI (Pusat);
- b. Partai politik peserta pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos/memenuhi ketentuan ambang batas parlemen, baik parpol yang hanya diwakili di tingkat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota maupun parpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota.
- c. Partai Politik baru dan belum menjadi partisipasi dalam Pemilu sehingga belum dilakukannya verifikasi kepada partai politik ini baik administrasi maupun faktual.

Pertimbangan Hukum Putusan 55²³ adalah *“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak*

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Angka 3*, 2020.

memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

Dalam pertimbangan Putusan 55/PUU-XVIII/2020, pada point 3.15 MK kemudian menilai bahwa meskipun berpendirian bahwa posisi untuk melakukan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (*unequal treatment*) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Namun MK memperhadapkan bahwa prinsip persamaan dihadapan hukum dengan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diberlakukan berbeda. MK menunjukan ini pada keseluruhan partai politik, meliputi partai yang lolos ambang batas parlemen, yang tidak lolos parlemen dan juga partai politik baru untuk dilakukan verifikasi.

Dari ketiga kategori tersebut, MK mengurai makna keadilan jika didasarkan pada perolehan suara yang diperoleh dan tingkat keterwakilan partai yang disetarakan dengan partai baru yang akan menjadi peserta pemilu untuk verifikasi kontestasi Pemilu selanjutnya. Dari paradigma keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena hakikat keadilan adalah memperlakukan hal-hal yang seharusnya diperlakukan sama, dan memperlakukan hal-hal yang seharusnya diperlakukan secara berbeda.

Hemat penulis justru sebaliknya, karena MK menyamakan partai politik pada kategori kedua dengan partai politik pada kategori ketiga tidak menempatkan perlakuan yang sama dan berkeadilan untuk partai peserta pemilu 2019 yang berada pada kategori tersebut. Hal ini karena meskipun belum memenuhi *Parlementary threshold* dan tidak mempunyai wakil di DPR RI namun partai politik kategori kedua adalah partai politik peserta pemilu Tahun 2019 yang telah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan KPU dan telah mendapatkan suara rakyat pada Pemilu 2019. Hanya saja memang tidak mencukupi untuk dikonversikan dengan batas minimal suara untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini tentu jauh berbeda dengan partai politik baru yang memang baru didirikan atau baru menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2024 mendatang sama sekali belum pernah diverifikasi dan belum membuktikan kiprah nya dalam pemilu. Sehingga menyamakan perlakuan untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada kedua kategori partai ini tidak pula elok dan berkeadilan.

Hal ini menjadi kritik terhadap pertimbangan yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam membangun konsep keadilan bagi partai politik. Memandang keadilan hanya pada kategori pertama, namun abai terhadap partai yang ada pada kategori kedua. Karena jelas pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah hanya berpihak pada partai politik pemilik kursi di DPR RI hasil Pemilu 2019 yang telah lolos *parlementary threshold*, namun tidak berpihak pada partai peserta pemilu 2019 yang tidak mendapatkan kursi. Pandangan akhir MK ini berpunggunan dengan pertimbangan MK yang disisi lain menyatakan:

“Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru

merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

MK disatu sisi menyatakan bahwa *Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan*. Namun MK disisi lain justru memperlakukan partai politik pada kategori kedua sama dengan partai politik pada kategori ketiga. Justifikasi bahwa sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan pengecekan melalui verifikasi, apalagi verifikasi faktual merupakan bentuk inkonsistensi di MK dalam memaknai prinsip keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terlebih posisi putusan MK merupakan sebagai suatu tafsir terhadap Konstitusi atau disebut pula dengan *the sole interpreter of the constitution*.²⁴

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, verifikasi parpol baik secara administrasi maupun faktual juga merupakan bagian dari desain penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan menyederhanakan parpol. Jika partai politik kategori pertama tidak dilakukan verifikasi faktual, secara mendasar sudah dapat dipastikan bahwa sembilan partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen saat ini akan kembali menjadi partai politik peserta pemilu 2024 ditambah dengan partai politik lainnya yang ditetapkan lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta pemilu Tahun 2024. Jumlah partai politik peserta pemilu akan terus bertambah dan gagasan penyederhanaan parpol dengan memperkatat persyaratan menjadi peserta dalam pemilu semakin jauh, tidak relevan dan tidak akan pernah terwujud. Sehingga jalan keluarnya adalah diberlakukannya verifikasi yang sama bagi keseluruhan partai politik peserta pemilihan umum baik kategori pertama, kedua dan ketiga. Tidak akan ada ketakutan untuk diskriminasi dalam perlakuan terhadap partai politik peserta pemilu karena semua partai politik tunduk pada ketentuan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Selain itu putusan ini membuka ruang bagi partai politik yang memungkinkan secara faktual tidak lagi memenuhi persyaratan namun tetap menjadi peserta pemilu karena hanya mengikuti verifikasi administrasi. Misalkan, terdapat partai politik parlemen hari ini yang secara faktual tidak lagi memiliki kantor tetap di tingkat kabupaten/kota akibat habis kontrak atau pindah lokasi. Namun karena tidak dilakukannya verifikasi secara fakta, faktual datang ke lokasi secara langsung, maka kewajiban terhadap pasal 173 ayat 2 huruf g ini dianggap sudah terpenuhi secara administrasi saja. Karena kepada partai tersebut hanya akan diberlakukan verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual. Contoh ini mengakibatkan, partai politik yang

²⁴ The Constitutional Court and of the Republic of Indonesia, “The Sole Interpreter Of The Constitution,” *News*, last modified 2007, <https://en.mkri.id/news/details/2007-07-16/THE+SOLE+INTERPRETER+OF+THE+CONSTITUTION>.

tidak dilakukan verifikasi faktual menjadi tidak tersentuh tata kekelola partainya melalui mekanisme validasi/penelitian yang dilakukan pada saat verifikasi faktual.

Terhadap perkembangan normatif Pasal 173 UU Pemilu paska putusan MK ini, tentu Penyelenggara Pemilu seperti KPU perlu bersiap dengan melakukan sosialisasi kepada partai politik calon peserta pemilu. Karena putusan MK bersifat final dan akhir serta mengikat seluruh pihak dan juga menyiapkan aturan teknis terhadap operasional tafsir putusan MK. Terhadap Bawaslu bersiap pula untuk pengawasan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik serta potensial gugatan baik ranah pelanggaran administrasi ataupun sengketa proses pemilu.²⁵

D. KESIMPULAN

Verifikasi partai politik adalah prosedural teknis dan administrasi yang harus dilalui oleh setiap partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu hingga ditetapkan oleh KPU di setiap tahun penyelenggaraan pemilu. Partai politik peserta pemilu tunduk pada aturan normative pada Pasal 173 UU Pemilu sebagaimana telah beberapa kali dilakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 dan 53/PUU-XV/2017. Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 telah memberikan tafsir konstitusional baru terhadap makna verifikasi partai politik. Bahwa Mahkamah Konstitusi merubah pendirian nya terhadap prinsip keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, kewajiban untuk verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 menjadi sebagai berikut:

- a. Verifikasi administrasi dan tidak dilakukannya verifikasi faktual: untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang terpenuhi angka *Parliamentary Threshold* dan terdapat perwakilan di DPR RI; dan
- b. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan angka *Parliamentary Threshold*, termasuk Politik yang terdapat keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang sama sekali tidak ada keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang baru akan ikut dalam kontestasi Pemilu.

Saran

Sebagai tahapan hulu dalam sebuah penyelenggaraan pemilu, pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu untuk Tahun 2024, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini disarankan kepada penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada partai politik peserta pemilu untuk menyamakan pemahaman secara regulasi paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagai pijakan akhir dalam memaknai Pasal 173 untuk melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; dan
- b. Menyiapkan aturan teknis sebagaimana Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Hal demikian ditujukan untuk menghindari multitafsir bagi *stakeholder* yang terlibat dalam pemilu.

²⁵ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Fokusmedia, 2018).

REFERENSI:

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2016.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Fokusmedia, 2018.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2006.
- Junaidi, Veri. *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*. Jakarta: Themis, 2012.
- Kusnardi, Moh, and Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia : Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan System Pemerintahan Presidensial Efektif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suswanto, Gunawan. *Mengawal Penegak Demokrasi Dibalik Tata Kelola Bawaslu Dan DKPP*. Jakarta : Erlangga, 2016.

Jurnal

- Efriza. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik." *Jurnal Politica* 10(2) (2019): 1–8.
- Ghoffar, Abdul. "Hak Konstitusional Partai Politik Dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FHUII* 23(2) (2018): 402–410.
- Sukriono, Didik. "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik." *Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(2) (2018): 30–42.

Website

- Court, The Constitutional, and of the Republic of Indonesia. "The sole interpreter of the constitution." *News*. Last modified 2007. <https://en.mkri.id/news/details/2007-07-16/THE+SOLE+INTERPRETER+OF+THE+CONSTITUTION>.
- Indonesia, Republik. "Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019." *Infopemilu.Kpu.Go.Id*. Last modified 2019. <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Kementerian Hukum dan Ham. *Surat Edaran Nomor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor M.HH-AH.11.04-09, 2022*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Angka 3, 2020*.